

PEMBENTUKAN BUMDES BERSAMA EKS PENGELOLAAN DANA BERGULIR

2021

PERATURAN MENTERI

15

BN THN 2021/ NO. 1224, 31 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

- Abstrak**
- Perlunya penmbentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas asset milik masyarakat
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 6 Thn 2014, PP No. 11 Thn 2020, PP No. 43 Thn 2014, PP No. 11 Thn 2021, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Materi Pokok Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah milik Bersama masyarakat yang kelanjutannya perlu dikelola secara kelembagaan berbentuk Bumdes Bersama yang pelaksanaannya berupa pengalihan asset, pengalihan kelembagaan, pengalihan personil dan pengalihan kegiatan usaha. Prinsip pengelolaannya yaitu kepemilikan Bersama masyarakat, partisipasi dan demokratis, sederhana, berpihak dan melindungi, ketebukaan dan kemandirian, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan, terkendali dan seimbang, berkelanjutan. Bumdes Bersama hasil pembentukan dimaksud tidak diperkenankan untuk menghimpun dana masyarakat, menyediakan layanan pinjaman, melakukan penyitaan asset. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 2 November 2021